



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Popilo (Kompleks Samping Kanan Masjid AL Ansar). Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Ojeg, tempat kediaman di Desa Popilo. kompleks Belakang Balai Desa Popilo. Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Februari 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah PPN

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00/00 tertanggal 5 April 2011;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, selama 8 tahun, setelah itu pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga saat ini sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. **Anak**, Perempuan, berumur 7 tahun;
 2. **Anak**, Perempuan, berumur 1 tahun 4 bulan;

Anak yang ke 1 (satu) dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak yang ke 2 (dua) dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat sering keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga berbulan bulan baru kembali lagi tanpa memberi nafkah;
 - b. Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2019, disebabkan karena Tergugat memaksa keluar daerah (ke Jakarta) dalam rangka mengikuti Jama'ah Tabliq selama 4 bulan tetapi Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara,

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Kabupaten Halmahera Utara (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara (rumah orang tua Tergugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai di persidangan dalam bentuk penasehatan namun upaya tersebut belum berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Jaris Daud, SH.) tanggal 08 Oktober 2019, upaya mediasi telah dijalankan secara maksimal namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, di persidangan Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Bahwa oleh karena proses perdamaian tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa poin 4 tidak benar sejak Mei mulai bertengkar;
- Bahwa 4a tidak benar Tergugat sering keluar rumah, Tergugat keluar rumah hanya satu kali saja yaitu 4 (empat) bulan lamanya dan tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa 4b tidak benar yang benar setiap hari Tergugat kerja ojeg, pendapatan tiap hari Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Tergugat simpan di dalam kas jadi Penggugat ambil setiap harinya untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar Tergugat pergi ke Jakarta tahun 2018, awalnya Penggugat ijin tapi setelah mau berangkat tidak diijinkan lagi, tahun 2019 Penggugat keluar dari rumah saat lebaran;
- Bahwa poin 6 benar, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugatlah yang keluar dari rumah pergi ke Morotai dan lebaran disana;
- Bahwa Penggugat sering mengeluhkan Tergugat terlalu sering berkumpul dengan teman-temannya dan memang Tergugat sering kumpul dengan teman-teman tetapi hanya di masjid dan hanya malam hari dan mengenai pisah tempat tinggal hingga sekarang 5 (lima) bulan, dan tidak lagi hubungan suami istri selama 1 (satu) bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa poin 4 tetap pada gugatan sedangkan pada poin 4a Tergugat tinggalkan uang bukan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) itupun untuk biaya persalinan;
- Bahwa 4b tidak benar yang benar uang Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tiap hari buat bayar utang simpan pinjam koperasi dan sisanya Penggugat ambil buat beli beras terkadang Penggugat mengambil Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa poin 5 benar Tergugat pergi ke Jakarta tahun 2018, benar pada bulan Juni 2019 Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke Morotai untuk lebaran disana dan Tergugat datang menjenguk ke Morotai dan minta maaf kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi;
- Poin 6 benar pisah tempat tinggal dan Penggugat ke Morotai lebaran disana;
- Poin 7 benar;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah dan kumpul bersama teman-temannya di masjid dan sekarang Penggugat pisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban suami istri hampir 2 (dua) bulan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 4a Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk persalinan dan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan lain Tergugat sudah tidak tahu lagi Penggugat gunakan untuk apa;
- Bahwa 4b benar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk angsuran koperasi dan sisanya Penggugat ambil sendiri karena Tergugat tidak pernah mengambil uang;
- Bahwa poin 5 awalnya Penggugat mengijinkan Tergugat berangkat ke Jakarta namun 2 hari menjelang keberangkatan, Penggugat tidak mengijinkan namun Tergugat tetap berangkat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa poin 6 benar, Tergugat pergi ke Morotai untuk meminta maaf kepada Penggugat dan kembali bersama-sama lagi;
- Bahwa poin 7 benar Tergugat ke masjid namun hanya malam saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 15 Pebruari 2013 bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tobelo Utara, Nomor 00/00 Tanggal 12 Pebruari 2011, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.2;

2. Saksi

Saksi 1 **Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek kandung Penggugat ;
- Bahwa Tergugat biasa dipanggil Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Popilo;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak kedua ikut Penggugat dan anak pertama ikut Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kalau anaknya sakit Tergugat juga cuek saja;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal bersama dengan orangtuanya di Desa Popilo;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat pernah dua kali memberi uang kepada anaknya yang pertama memberi Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan kedua Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) padahal Tergugat tidak pernah memberikan uang sebanyak itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa ibu Tergugat menyuruh Penggugat ke rumah orangtua dan ceraikan saja Tergugat;

Saksi 2 Saksi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bahagia lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat pernah curhat bahwa Tergugat memberi uang kepada Penggugat Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Tergugat bilang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat ingin menceraikan Tergugat karena Tergugat sering pergi dan tinggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak lagi memberi nafkah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak mengakui anak yang kedua sebagai anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar meninggalkan Penggugat dan anak-anak hingga berbulan-bulan dan kembali tanpa memberi nafkah, Tergugat tidak mau mencari nafkah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak, bahwa sejak bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal masing-masing pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat lagi, bahwa walaupun Tergugat pergi tetapi Tergugat meninggalkan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya merupakan akta *otentik* sehingga memiliki pembuktian sempurna dan mengikat telah memenuhi syarat formil bukti surat di persidangan. Adapun secara materiil menjelaskan mengenai domisili Penggugat yaitu di Desa Popilo, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak, perempuan, berumur 7 tahun dan Anak, laki-laki, berumur 1 tahun 4 bulan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak selama berbulan-bulan tanpa memberi nafkah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan masing-masing pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها
اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجزى القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim

Riana Ekawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)